

SISTEM-APLIKASI-REGISTRASI-PERSURATAN-SISTEM-APLIKASI-AGENDA-SURAT-MASUK-SURAT
KELUAR-SISTEM-APLIKASI-BUKU-TAMU-DIGITAL
2026

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SISTEM
APLIKASI REGISTRASI PERSURATAN, SISTEM APLIKASI AGENDA SURAT MASUK DAN SURAT
KELUAR SERTA SISTEM APLIKASI BUKU TAMU DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi, penguatan sistem kearsipan, serta modernisasi pelayanan tamu berbasis digital di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, telah disepakati penggunaan sistem informasi terintegrasi melalui Berita Acara Nomor: 3/TIK.07-BA/6112/1/2026 yang mencakup pemanfaatan Sistem Aplikasi Registrasi Persuratan, Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar, serta Buku Tamu Digital yang telah dinyatakan siap secara teknis untuk mendukung kelancaran operasional kedinasan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sistem Aplikasi Registrasi Persuratan, Sistem Aplikasi Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar serta Sistem Aplikasi Buku Tamu Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Aplikasi Registrasi Persuratan sebagai sarana utama dalam pengelolaan tata naskah dinas secara digital di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Menetapkan Menetapkan dan memberlakukan Sistem Aplikasi Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis elektronik guna mempermudah proses pencatatan, pemantauan status surat (tracking), dan pengarsipan seluruh dokumen kedinasan secara terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

3. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Aplikasi Buku Tamu Digital sebagai instrumen pendataan kunjungan tamu yang wajib diisi oleh setiap pengunjung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem (aplikasi sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu, kedua, dan ketiga) menjadi tanggung jawab Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 27 Februari 2026.
- Lampiran 3 Halaman.